



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep. 383-Distarcip/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat Kota Bandung melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat yang sebagian pembiayaannya berasal dari Islamic Development Bank (IDB);
- b. bahwa untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk *District Project Implementation Unit* Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan *District Project Implementation Unit* Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan *District Project Implementation Unit* Program *Sanitasi* Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membantu Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan sosialisasi Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung dan promosi sanitasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) untuk mendapatkan calon lokasi sasaran dengan memperhatikan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK);
 - c. mengusulkan ...

- c. mengusulkan lokasi sasaran kegiatan kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai lokasi sasaran;
- d. melaksanakan peningkatan pemahaman dan dukungan program kepada *stakeholder* terkait dan kelompok peduli;
- e. membangun kemitraan diantara *stakeholder* di Kota Bandung;
- f. mengkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;
- g. memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara;
- h. memastikan bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan kepedulian terhadap penduduk miskin telah dipertimbangkan di dalam perumusan dokumen *Community Sanitation Improvement Action Plan* dan Rencana Kegiatan Masyarakat
- i. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen rencana pembangunan masing-masing lokasi sasaran dan Rencana Kegiatan Masyarakat masing-masing lokasi sasaran;
- j. melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;

k.bersama ...

- k. bersama Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Sanitasi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tingkat Kota Bandung;
- l. memfasilitasi pelaksanaan audit;
- m. mengelola penanganan pengaduan masyarakat terhadap Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat di Kota Bandung;
- n. mengumpulkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Sanitasi untuk disampaikan kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU);
- o. melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah secara berkala;
- p. melakukan proses perolehan dana operasional kegiatan *District Project Implementation Unit* (DPIU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- q. mengusulkan revisi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Kota apabila diperlukan;
- r. memfasilitasi kegiatan serah terima sarana sanitasi yang sudah terbangun dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
- s. melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
- t. melaksanakan ...

- t. melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dan memantau proses pengajuan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- u. menyampaikan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) dari Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Sanitasi kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) setiap bulan;
- v. menyampaikan laporan kinerja tiga bulanan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tenaga Ahli Manajemen Kota (TAMK) kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) dan ditembuskan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
- w. memberikan pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam hal tidak tersedia Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL); dan
- x. mengatur pelaksanaan pertemuan koordinasi mingguan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Tenaga Ahli Manajemen Kota (TAMK) dan Satuan Kerja serta melakukan pencatatan hasil pertemuan tersebut untuk kemudian dilampirkan pada laporan bulanan *District Project Implementation Unit* (DPIU).

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep. 383-Distarcip/2016 0
TANGGAL : 10 Maret 2016;

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Bidang-bidang

A. Bidang Kelembagaan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Bidang Perencanaan :

1. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

C. Bidang ...

C. Bidang Teknis :

1. Kepala Bagian Perencanaan Teknik Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pengendalian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

D. Bidang Monitoring dan Evaluasi :

1. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Teknik Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

E. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan :


1. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Diseminasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Bina Wilayah dan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001